



P U T U S A N

No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Tiara Octaviani Alias Ara Binti Hartono;
2. Tempat Lahir : Jakarta ;
3. Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 26 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Jl. Rivaria Dalam IV RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bedahan
Kecamatan Sawangan Kota Depok
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 225 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu RAMLI M.SIDIK,S.H., 2. SALIYUN, S.H., 3. HERU ARDI IRAWAN,S.H para Advokat/Penasihat Hukum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) berdasrakan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.H-01.HN.03.03 Tahun 2016 beralamat di Jalan KH.Marzuki No.01 kampung Curug Rt.005/004 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 dibawah nomor: 150/SK.Pid/2022/PN.Cbi

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TIARA OCTAVIANI alias ARA binti HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TIARA OCTAVIANI alias ARA binti HARTONO** oleh karena itu dengan **pidana penjara SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ZAENAB.
 - 2) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. ZAENAB.
 - 3) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. ZAENAB.
 - 4) 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
 - 5) 6 (Enam) buah anak kunci rumah.

Halaman 2 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang berisi 3 (Tiga) buah buku tagihan pinjaman milik ZAENAB.
- 7) Uang Tunai Rp 7.990.000,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 8) 1 (Satu) buah anting yang terbuat dari perak.
- 9) 1 (Satu) buah Kabel Charger berwarna Biru.
- 10) 1 (Satu) helai jaket bahan Katun berwarna Hitam.
- 11) 1 (Satu) helai gaun tanpa lengan berbahan katun berwarna biru gelap.
- 12) 1 (Satu) helai celana panjang berbahan katun berwarna hitam.
- 13) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Putih.
- 14) 1 (Satu) helai Bra berwarna kuning
- 15) 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) Daihatsu Siga Nopol : B-1285-ZKL, Atas Nama : KASMARI, Dengan alamat : Jl. Kopral Daman RT.001/002 Sawangan Baru Depok-Sawangan, Merk/Type : DAIHATSU/B401RS-GMOFJ 1.2 X M/T, Jenis Model : Minibus, Tahun : 2018 Warna Putih, No.Rangka : MHKS6GJ3JJ022934, No.Mesin : 3NRH361651, No.BPKB : 006096398.
- 16) 1 (Satu) buah anak Kunci Kontak asli Daihatsu.

Dipergunakan dalam perkara lain an. AHMAD RIFALDI

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian Pasal 340 KUHP dan lebih tepat pembuktian Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif dan selanjutnya menyatakan mohon keringanan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yang selanjutnya juga telah ditanggapi kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap seperti pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI Alias ARA Binti HARTONO bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (Alm) (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di Samping Golf Sawangan atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Samping Golf Sawangan Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena mayat Korban ZAENAB yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saluran Irigasi Perum Royal Gading 5 Kp.Kandang RT.06 RW.02 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sehingga sesuai dengan Ketentuan banyak saksi yang banyak bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan Terdakwa Dilakukan penahanan di Wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.10 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk membahas mengenai biaya yang akan diperlukan untuk acara lamaran dan didapat adanya kekurangan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI meminta Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk mencari kekurangan dari biaya tersebut, kemudian sekira pukul 19.15 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN Kembali ke rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI karena Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mendapat pesan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI minta untuk ditemani membesuk om nya yang sedang sakit dan baru pulang dari rumah sakit namun pada saat itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI tidak jadi berangkat dan ngobrol di depan rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI, dan pada saat itu Terdakwa TIARA OCTAVIANI memberitahukan kepada Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI berencana untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa TIARA OCTAVIANI juga berkata kalo kita ngumpetin aja yang ditujukan kepada ZAENAB tersebut namun Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN masih menganggap perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut hanya becandaan saja dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN pun tidak menanggapi perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut lalu pulang untuk istirahat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sedang dirumah dan hendak berangkat bekerja, Korban ZAENAB menelepon Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan meminta untuk diantar ke tempat Ibu Ibu PKK dimana Korban ZAENAB juga berkata bahwa sudah menelepon Terdakwa TIARA OCTAVIANI namun HP Terdakwa TIARA OCTAVIANI tidak aktif dan pada saat itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab permintaan dari Korban ZAENAB tersebut bahwa Sdr. AHMAD RIFALDI pada hari itu akan bekerja namun korban ZAENAB terus meminta Sdr. AHMAD RIFALDI untuk mengantar Korban lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengiyakan lalu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung menghubungi Sdri. MAMA FEBRINA(istri Sdr. KASMARI) untuk menyewa kendaraan roda empat yang akan dipergunakan untuk menjemput Korban ZAENAB ketika sesudah mendapatkan Mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung pergi menuju ke rumah Korban ZAENAB dan Ketika di perjalanan sekitaran jalan Rivaria Dalam Sawangan kota Depok ada perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang berkata “ HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN membalas perkataan Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut “ APAAN SIH ‘ yang sampai 2 kali Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menanyakan dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI menjawab “ KITA CEKEK YU , KAMU BERANI GA “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN Kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI , EMANG NGGAK ADA CARA LAIN “ dan dijawab oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ SETIAP NIAT BAIK PASTI ADA JALAN “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN TIARA OCTAVIANI menjawab “ KALO GA MAU

Halaman 5 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “ dan kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke rumah kost korban ZAENAB tersebut dan sekira pukul 10. 55 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI sampai di rumah Kostan korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN hanya menunggu didalam kendaraan roda empat sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang turun dan menemui korban ZAENAB yang sudah menunggu di depan rumah kostan tersebut dengann membawa 2 tas Shopping bag warna hijau dan biru yang dimasukkan ke bagasi belakang mobil dan setelah memasukkan 2 tas dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, korban ZAENAB Kembali masuk ke dalam halaman kostan dan berpamitan kepada Saksi IYOS (tetangga Kost Korban) setelah itu Korban ZAENAB masuk kedalam kendaraan roda empat yang disupiri oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Korban ZAENAB duduk di jok tengah di belakang jok penumpang depan sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI duduk disebelah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN namun setelah keluar dari halaman rumah kostan tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke belakang menemani Korban ZAENAB dan melanjutkan perjalanan dan diperjalanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bertanya dimana lokasi dari ibu PKK tersebut dan dijawab oleh korban ZAENAB bahwa itu hanya alasan saja karena Korban ZAENAB hanya ingin jalan jalan saja dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengajak Korban ZAENAB makan Mie ayam di dekat terminal Pondok cabe namun tukang Mie Ayam tersebut tutup, dan karena tukang mie ayam tutup kemdian Korban ZAENAB meminta Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk makan Bakso di Golf Di Sawangan Golf Depok namun sesampainya di tukang bakso tersebut tukang bakso dimaksud tutup dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama dengan Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB akan mencari tukang bakso lain berhenti terlebih dahulu di jalan samping sawangan Golf untuk buang air kecil dan beristirahat, dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN selesai buang air kecil dan masuk kedalam mobil antara Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB sedang ngobrol tentang masa kecil Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang diasuh oleh Korban

Halaman 6 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAENAB dan Ketika Terdakwa TIARA OCTAVIANI menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN keluar mobil untuk melihat situasi disekitar tersebut dan setelah melihat situasi sepi maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali masuk mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN disuruh membaca pesan yang ditulis oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di HP miliknya yang berisi " HAYU "dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menghapus pesan dan menulis " YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN " dan posisi Terdakwa TIARA OCTAVIANA sudah berpindah ke Jok baris ketiga berpura pura sedang dandan dan setelah HP milik Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN di letakkan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di Jok Belakang, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengambil posisi berbalik setengah badan mengarah kearah korban ZAENAB dan setelah itu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung mendorong tubuh korban ZAENAB secara tiba tiba dan keras kearah depan mengenai Jok Penumpang depan dan setelah Terdakwa ZAENAB hendak Kembali ke posisi duduk semula, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung loncat kearah Korban ZAENAB dengan mendorong dada Korban ZAENAB dengan kedua tangannya dan pada saat itu karena wajah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dekat dengan dagu Korban ZAENAB sehingga gigi Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melukai dagu Korban ZAENAB dan mengeluarkan darah, kemudian tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menahan dagu Korban ZAENAB dan tangan kirinya mencekik leher korban, dan ketika Korban ZAENAB berkata " ALDI , ARA APA..APAN INI " yang dilakukan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI adalah menutup mulut dan hidung dari Korban ZAENAB tersebut dan Ketika ditutup hidung dan mulut oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, kaki kanan dari Korban ZAENAB sempat menendang kearah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan kaki Korban ZAENAB tersebut di jepit oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dengan kakinya sehingga kaki dari Korban ZAENAB tidak bisa bergerak sedangkan untuk tangan kiri Korban ZAENAB terhalang oleh badan korban ZAENAB sedangkan tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN injak dengan kaki kanannya sehingga badan Korban ZAENAB tidak bisa bergerak melakukan perlawanan lalu kemudian sekira kurang lebih 3 menit setelah mulut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di tutup oleh tangan kanan dari Korban TIARA OCTAVIANI, lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak dan hanya diam dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata " SUDAH HABIS " maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melepaskan cekikannya dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk mengambil kabel cas an warna biru putih untuk dipergunakan melilit leher Korban ZAENAB oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI karena Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN masih melihat dari Perut Korban ZAENAB masih bergerak dan napas sudah tidak teratur dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali ke Jok Supir dan menjalankan mobil ke arah Parung Kabupaten Bogor sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI masih duduk di jok baris ke 3 sambil memegang kabel cas an agar tubuh Korban ZAENAB tidak terjatuh dan sebelum sampai ke jalan Parung, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengisi Bensin terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan ke arah Parung Kabupaten Bogor , dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berada di jalan raya Parung dan situasi sedang Macet tiba tiba Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata kepada saya " UDAH HABIS INI MAH " dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung melihat ke bagian perut dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak, lalu memegang kaki Korban ZAENAB sudah dingin kemudian menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke jok penumpang depan dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menutupi wajah Korban ZAENAB dengan kerudung agar terlihat seolah olah sedang tidur kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN terus menyetir mobil ke arah Kahuripan Kemang dan memasuki ke Kawasan perumahan kahuripan Kemang untuk mencari tempat untuk membuang mayat dan sambil menunggu malam hari agar situasi sepi dan selama mencari tempat untuk membuang mayat Korban ZAENAB tersebut, dan sebelumnya Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sempat membeli kantong plastik di dekat Bidan Depan Polsek Ciampea dan membeli sebanyak 4 kantong plastic hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus tubuh Korban ZAENAB lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti untuk membungkus badan korban dengan menggunakan kantong Plastik warna hitam sebanyak 2 kantong plastic dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah tubuh korban ZAENAB terbungkus kantong plastik warna hitam maka Sdr.

Halaman 8 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali menyetir mobil untuk mencari tempat pembuangan tubuh korban Korban ZAENAB tersebut dan Ketika tiba di perumahan Kahuripan Kembali, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat ada jalan keluar perumahan kahuripan yang sepi menuju ke perumahan Royal Villa gading Kecamatan Kemang yang sepi dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengarah kejalan tersebut dan menuju ke tempat yang gelap dan menurunkan tubuh Korban ZAENAB dengan cara membopong dan meletakkan di pinggir saluran irigasi dan mengelindingkan tubuh korban kedalam saluran irigasi tersebut dan setelah situasi aman maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN buru buru naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan Kembali ke rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengantar Kembali mobil ke pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN tersebut korban ZAENAB meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor : R / 224 / Sk.B / V / 2022 / IKF, tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO Jakarta, atas hasil pemeriksaan korban ZAENAB sebagai berikut : Sebab mati korban adalah Akibat Kekerasan tumpul pada daerah bibir dan leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI Alias ARA Binti HARTONO bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (Alm) (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di Samping Golf Sawangan atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Samping Golf Sawangan Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena mayat Korban ZAENAB yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Saluran Irigasi Perum Royal Gading 5 Kp.Kandang RT.06 RW.02 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sehingga sesuai dengan Ketentuan banyak saksi yang banyak bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong dan Terdakwa Dilakukan penahanan di Wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sedang dirumah dan hendak berangkat bekerja, Korban ZAENAB menelepon Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan meminta untuk diantar ke tempat Ibu Ibu PKK dimana Korban ZAENAB juga berkata bahwa sudah menelepon Terdakwa TIARA OCTAVIANI namun HP Terdakwa TIARA OCTAVIANI tidak aktif dan pada saat itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab permintaan dari Korban ZAENAB tersebut bahwa Sdr. AHMAD RIFALDI pada hari itu akan bekerja namun korban ZAENAB terus meminta Sdr. AHMAD RIFALDI untuk mengantarkan Korban lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengiyakan lalu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung menghubungi Sdri. MAMA FEBRINA(istri Sdr. KASMARI) untuk menyewa kendaraan roda empat yang akan dipergunakan untuk menjemput Korban ZAENAB ketika sesudah mendapatkan Mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung pergi menuju ke rumah Korban ZAENAB dan Ketika di perjalanan sekitaran jalan Rivaria Dalam Sawangan kota Depok ada perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang berkata “ HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN membalas perkataanTerdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut “ APAAN SIH ‘ yang sampai 2 kali Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menanyakan dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI menjawab “ KITA CEKEK YU , KAMU BERANI GA “dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN Kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI , EMANG NGGAK ADA CARA LAIN “ dan dijawab oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ SETIAP NIAT BAIK PASTI ADA JALAN “dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN TIARA OCTAVIANI menjawab “ KALO GA MAU DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan

Halaman 10 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “ dan kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke rumah kost korban ZAENAB tersebut dan sekira pukul 10. 55 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI sampai di rumah Kostan korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN hanya menunggu didalam kendaraan roda empat sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang turun dan menemui korban ZAENAB yang sudah menunggu di depan rumah kostan tersebut dengann membawa 2 tas Shopping bag warna hijau dan biru yang dimasukkan ke bagasi belakang mobil dan setelah memasukkan 2 tas dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, korban ZAENAB Kembali masuk ke dalam halaman kostan dan berpamitan kepada Saksi IYOS (tetangga Kost Korban) setelah itu Korban ZAENAB masuk kedalam kendaraan roda empat yang disupiri oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Korban ZAENAB duduk di jok tengah di belakang jok penumpang depan sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI duduk disebelah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN namun setelah keluar dari halaman rumah kostan tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke belakang menemani Korban ZAENAB dan melanjutkan perjalanan dan diperjalanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bertanya dimana lokasi dari ibu PKK tersebut dan dijawab oleh korban ZAENAB bahwa itu hanya alasan saja karena Korban ZAENAB hanya ingin jalan jalan saja dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengajak Korban ZAENAB makan Mie ayam di dekat terminal Pondok cabe namun tukang Mie Ayam tersebut tutup, dan karena tukang mie ayam tutup kemdian Korban ZAENAB meminta Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk makan Bakso di Golf Di Sawangan Golf Depok namun sesampainya di tukang bakso tersebut tukang bakso dimaksud tutup dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama dengan Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB akan mencari tukang bakso lain berhenti terlebih dahulu di jalan samping sawangan Golf untuk buang air kecil dan beristirahat, dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN selesai buang air kecil dan masuk kedalam mobil antara Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB sedang ngobrol tentang masa kecil Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang diasuh oleh Korban

Halaman 11 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAB dan Ketika Terdakwa TIARA OCTAVIANI menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN keluar mobil untuk melihat situasi disekitar tersebut dan setelah melihat situasi sepi maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali masuk mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN disuruh membaca pesan yang ditulis oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di HP miliknya yang berisi “ HAYU “dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menghapus pesan dan menulis “ YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN “ dan posisi Terdakwa TIARA OCTAVIANA sudah berpindah ke Jok baris ketiga berpura pura sedang dandan dan setelah HP milik Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN di letakkan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di Jok Belakang, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengambil posisi berbalik setengah badan mengarah kearah korban ZAENAB dan setelah itu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung mendorong tubuh korban ZAENAB secara tiba tiba dan keras kearah depan mengenai Jok Penumpang depan dan setelah Terdakwa ZAENAB hendak Kembali ke posisi duduk semula, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung loncat kearah Korban ZAENAB dengan mendorong dada Korban ZAENAB dengan kedua tangannya dan pada saat itu karena wajah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dekat dengan dagu Korban ZAENAB sehingga gigi Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melukai dagu Korban ZAENAB dan mengeluarkan darah, kemudian tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menahan dagu Korban ZAENAB dan tangan kirinya mencekik leher korban, dan ketika Korban ZAENAB berkata “ ALDI , APA APA..APAN INI “ yang dilakukan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI adalah menutup mulut dan hidung dari Korban ZAENAB tersebut dan Ketika ditutup hidung dan mulut oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, kaki kanan dari Korban ZAENAB sempat menendang kearah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan kaki Korban ZAENAB tersebut di jepit oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dengan kakinya sehingga kaki dari Korban ZAENAB tidak bisa bergerak sedangkan untuk tangan kiri Korban ZAENAB terhalang oleh badan korban ZAENAB sedangkan tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN injak dengan kaki kanannya sehingga badan Korban ZAENAB tidak bisa bergerak melakukan perlawanan lalu kemudian sekira kurang lebih 3 menit setelah mulut dan

Halaman 12 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di tutup oleh tangan kanan dari Korban TIARA OCTAVIANI, lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak dan hanya diam dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata " SUDAH HABIS " maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melepaskan cekikannya dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk mengambil kabel cas an warna biru putih untuk dipergunakan melilit leher Korban ZAENAB oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI karena Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN masih melihat dari Perut Korban ZAENAB masih bergerak dan napas sudah tidak teratur dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali ke Jok Supir dan menjalankan mobil ke arah Parung Kabupaten Bogor sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI masih duduk di jok baris ke 3 sambil memegang kabel cas an agar tubuh Korban ZAENAB tidak terjatuh dan sebelum sampai ke jalan Parung, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengisi Bensin terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan ke arah Parung Kabupaten Bogor , dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berada di jalan raya Parung dan situasi sedang Macet tiba tiba Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata kepada saya " UDAH HABIS INI MAH " dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung melihat bagian perut dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak, lalu memegang kaki Korban ZAENAB sudah dingin kemudian menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke jok penumpang depan dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menutupi wajah Korban ZAENAB dengan kerudung agar terlihat seolah olah sedang tidur kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN terus menyetir mobil ke arah Kahuripan Kemang dan memasuki ke Kawasan perumahan kahuripan Kemang untuk mencari tempat untuk membuang mayat dan sambil menunggu malam hari agar situasi sepi dan selama mencari tempat untuk membuang mayat Korban ZAENAB tersebut, dan sebelumnya Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sempat membeli kantong plastik di dekat Bidan Depan Polsek Ciampea dan membeli sebanyak 4 kantong plastic hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus tubuh Korban ZAENAB lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti untuk membungkus badan korban dengan menggunakan kantong Plastik warna hitam sebanyak 2 kantong plastic dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah tubuh korban ZAENAB terbungkus kantong plastik warna hitam maka Sdr.

Halaman 13 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali menyetir mobil untuk mencari tempat pembuangan tubuh korban Korban ZAENAB tersebut dan Ketika tiba di perumahan Kahuripan Kembali, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat ada jalan keluar perumahan kahuripan menuju ke perumahan Royal Villa gading Kecamatan Kemang yang sepi sekali dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengarah kejalan tersebut dan menuju ke tempat yang gelap dan menurunkan tubuh Korban ZAENAB dengan cara membopong dan meletakkan di pinggir saluran irigasi dan mengelindingkan tubuh korban kedalam saluran irigasi tersebut dan setelah situasi aman maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN buru buru naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan Kembali ke rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengantar Kembali mobil ke pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN tersebut korban ZAENAB meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor : R / 224 / Sk.B / V / 2022 / IKF, tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO Jakarta, atas hasil pemeriksaan korban ZAENAB sebagai berikut : Sebab mati korban ZAENAB adalah Akibat Kekerasan tumpul pada daerah bibir dan leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI Alias ARA Binti HARTONO bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (Alm) (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di Samping Golf Sawangan atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Samping Golf Sawangan Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena mayat Korban ZAENAB yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Saluran Irigasi Perum Royal Gading 5 Kp.Kandang RT.06 RW.02 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sehingga sesuai dengan Ketentuan banyak saksi yang banyak bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan Terdakwa Dilakukan penahanan di Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, **pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.10 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk membahas mengenai biaya yang akan di perlukan untuk acara lamaran dan didapat adanya kekurangan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI meminta Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk mencari kekurangan dari biaya tersebut, kemudian sekira pukul 19.15 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN Kembali ke rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI karena Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mendapat pesan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI minta untuk ditemani membesuk om nya yang sedang sakit dan baru pulang dari rumah sakit namun pada saat itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI tidak jadi berangkat dan ngobrol di depan rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI, dan pada saat itu Terdakwa TIARA OCTAVIANI memberitahukan kepada Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bahwa Terdakwa TIARA OCTAVIANI berencana untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa TIARA OCTAVIANI juga berkata kalo gak kita ngumpetin aja yang ditujukan kepada ZAENAB tersebut namun Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN masih menganggap perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut hanya becandaan saja dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN pun tidak menanggapi perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut lalu pulang untuk istirahat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sedang dirumah dan hendak berangkat bekerja, Korban ZAENAB menelepon Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan meminta untuk diantar ke tempat Ibu Ibu PKK

Halaman 15 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Korban ZAENAB juga berkata bahwa sudah menelepon Terdakwa TIARA OCTAVIANI namun HP Terdakwa TIARA OCTAVIANI tidak aktif dan pada saat itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab permintaan dari Korban ZAENAB tersebut bahwa Sdr. AHMAD RIFALDI pada hari itu akan bekerja namun korban ZAENAB terus meminta Sdr. AHMAD RIFALDI untuk mengantarnya lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengiyakan lalu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung menghubungi Sdri. MAMA FEBRINA(istri Sdr. KASMARI) untuk menyewa kendaraan roda empat yang akan dipergunakan untuk menjemput Korban ZAENAB ketika sesudah mendapatkan Mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung pergi menuju ke rumah Korban ZAENAB dan Ketika di perjalanan sekitaran jalan Rivaria Dalam Sawangan kota Depok ada perkataan dari Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang berkata “ HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN membalas perkataan Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut “ APAAN SIH ‘ yang sampai 2 kali Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menanyakan dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI menjawab “ KITA CEKEK YU , KAMU BERANI GA “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN Kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI , EMANG NGGAK ADA CARA LAIN “ dan dijawab oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ SETIAP NIAT BAIK PASTI ADA JALAN “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN TIARA OCTAVIANI menjawab “ KALO GA MAU DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “ dan kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke rumah kost korban ZAENAB lalu sekira pukul 10. 55 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI sampai di rumah Kostan korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN hanya menunggu didalam kendaraan roda empat sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang turun dan menemui korban ZAENAB yang sudah menunggu di depan rumah kostan tersebut dengann membawa 2 tas Shopping bag warna hijau dan biru yang dimasukkan ke bagasi belakang

Halaman 16 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan setelah memasukkan 2 tas dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, korban ZAENAB Kembali masuk ke dalam halaman kostan dan berpamitan kepada Saksi IYOS (tetangga Kost Korban) setelah itu Korban ZAENAB masuk kedalam kendaraan roda empat yang disupiri oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Korban ZAENAB duduk di jok tengah di belakang jok penumpang depan sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI duduk disebelah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN namun setelah keluar dari halaman rumah kostan tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke belakang menemani Korban ZAENAB dan melanjutkan perjalanan dan diperjalanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bertanya dimana lokasi dari ibu PKK tersebut dan dijawab oleh korban ZAENAB bahwa itu hanya alasan saja karena Korban ZAENAB hanya ingin jalan jalan saja dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengajak Korban ZAENAB makan Mie ayam di dekat terminal Pondok cabe namun tukang Mie Ayam tersebut tutup, dan karena tukang mie ayam tutup kemdian Korban ZAENAB meminta Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk makan Bakso di Golf Di Sawangan Golf Depok namun sesampainya di tukang bakso tersebut tukang bakso dimaksud tutup dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama dengan Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB akan mencari tukang bakso lain berhenti terlebih dahulu di jalan samping sawangan Golf untuk buang air kecil dan beristirahat, dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN selesai buang air kecil dan masuk kedalam mobil antara Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan Korban ZAENAB sedang ngobrol tentang masa kecil Terdakwa TIARA OCTAVIANI yang diasuh oleh Korban ZAENAB dan Ketika Terdakwa TIARA OCTAVIANI menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN keluar mobil untuk melihat situasi disekitar tersebut dan setelah melihat situasi sepi maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali masuk mobil lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN disuruh membaca pesan yang ditulis oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di HP miliknya yang berisi “ HAYU “dan kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menghapus pesan dan menulis “ YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN “ dan posisi Terdakwa TIARA OCTAVIANA sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke Jok baris ketiga berpura pura sedang dandan dan setelah HP milik Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN di letakkan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI di Jok Belakang, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengambil posisi berbalik setengah badan mengarah kearah korban ZAENAB dan setelah itu Terdakwa TIARA OCTAVIANI langsung mendorong tubuh korban ZAENAB secara tiba tiba dan keras kearah depan mengenai Jok Penumpang depan dan setelah korban ZAENAB hendak Kembali ke posisi duduk semula, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung loncat kearah Korban ZAENAB dengan mendorong dada Korban ZAENAB dengan kedua tangannya dan pada saat itu karena wajah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dekat dengan dagu Korban ZAENAB sehingga gigi Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melukai dagu Korban ZAENAB dan mengeluarkan darah, kemudian tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menahan dagu Korban ZAENAB dan tangan kirinya mencekik leher korban, dan ketika Korban ZAENAB berkata “ ALDI , ARA APA..APAN INI “ yang dilakukan oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI adalah menutup mulut dan hidung dari Korban ZAENAB tersebut dan Ketika ditutup hidung dan mulut oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI tersebut, kaki kanan dari Korban ZAENAB sempat menendang kearah Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan kaki Korban ZAENAB tersebut di jepit oleh Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dengan kakinya sehingga kaki dari Korban ZAENAB tidak bisa bergerak sedangkan untuk tangan kiri Korban ZAENAB terhalang oleh badan korban ZAENAB sedangkan tangan kanan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN injak dengan kaki kanannya sehingga badan Korban ZAENAB tidak bisa bergerak melakukan perlawanan lalu kemudian sekira kurang lebih 3 menit setelah mulut dan hidup di tutup oleh tangan kanan dari Korban TIARA OCTAVIANI, lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak dan hanya diam dan Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata “ SUDAH HABIS “ maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melepaskan cekikannya dan menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk mengambil kabel cas an warna biru putih untuk dipergunakan melilit leher Korban ZAENAB oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI karena Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN masih melihat dari Perut Korban ZAENAB masih bergerak dan napas sudah tidak teratur dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN

Halaman 18 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Jok Supir dan menjalankan mobil ke arah Parung Kabupaten Bogor sedangkan Terdakwa TIARA OCTAVIANI masih duduk di jok baris ke 3 sambil memegang kabel casing agar tubuh Korban ZAENAB tidak terjatuh dan sebelum sampai ke jalan Parung, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengisi Bensin terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan ke arah Parung Kabupaten Bogor, dan Ketika Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berada di jalan raya Parung dan situasi sedang Macet tiba tiba Terdakwa TIARA OCTAVIANI berkata kepada saya “ UDAH HABIS INI MAH “ dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung melihat bagian perut dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak, lalu memegang kaki Korban ZAENAB sudah dingin kemudian menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke jok penumpang depan dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menutupi wajah Korban ZAENAB dengan kerudung agar terlihat seolah olah sedang tidur kemudian Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN terus menyetir mobil ke arah Kahuripan Kemang dan memasuki ke Kawasan perumahan kahuripan Kemang untuk mencari tempat untuk membuang mayat dan sambil menunggu malam hari agar situasi sepi dan selama mencari tempat untuk membuang mayat Korban ZAENAB tersebut, dan sebelumnya Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sempat membeli kantong plastik di dekat Bidan Depan Polsek Ciampea dan membeli sebanyak 4 kantong plastik hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus tubuh Korban ZAENAB lalu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengambil uang dalam sweater korban ZAENAB sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian berhenti untuk membungkus badan korban dengan menggunakan kantong Plastik warna hitam sebanyak 2 kantong plastik dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah tubuh korban ZAENAB terbungkus kantong plastik warna hitam maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali menyetir mobil untuk mencari tempat pembuangan tubuh korban Korban ZAENAB tersebut dan Ketika tiba di perumahan Kahuripan Kembali, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN melihat ada jalan keluar perumahan kahuripan yang sepi menuju ke perumahan Royal Villa gading Kecamatan Kemang yang sepi sekali dan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN langsung mengarah ke jalan tersebut dan menuju ke tempat yang gelap dan menurunkan tubuh Korban ZAENAB dengan cara membopong dan meletakkan di pinggir saluran irigasi dan mengelindingkan



tubuh korban kedalam saluran irigasi tersebut dan setelah situasi aman maka Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN buru buru naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan Kembali ke rumah Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah itu Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengantar Kembali mobil ke pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN tersebut korban ZAENAB meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor : R / 224 / Sk.B / V / 2022 / IKF, tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO Jakarta, atas hasil pemeriksaan korban ZAENAB sebagai berikut : Sebab mati korban ZAENAB adalah Akibat Kekerasan tumpul pada daerah bibir dan leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bn MARSAN bersama dengan terdakwa TIARA OCTAVIANI mengambil barang-barang korban ZAENAB yaitu :

- a. 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ZAENAB.
- b. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. ZAENAB.
- c. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. ZAENAB.
- d. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
- e. 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang berisi 3 (Tiga) buah buku tagihan pinjaman milik ZAENAB.
- f. 6 (Enam) buah anak kunci rumah.
- g. Uang tunai Rp. 7.990.000,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari locker TV rumah Korban ZAENAB.

Uang tunai dan buku tagihan hutang korban ZAENAB diambil terdakwa TIARA OCTAVIANI bersama dengan AHMAD RIVALDI Alias ALDI dengan tujuan untuk menambah biaya pernikahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat(3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ade Indria Haryanto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 16:00 WIB saksi mendapat laporan dari salah satu warga yang bernama Robby, dimana Robby melaporkan kepada saksi bahwa Robby menemukan mayat disaluran irigasi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung menuju TKP, saksi kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Bogor, kemudian Unit Identifikasi Polres Bogor datang kelokasi dan langsung melaksanakan olah TKP, kemudian saksi bersama tim dari Polres Bogor langsung membawa mayat tersebut ke rumah sakit Sukanto kramatjati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim rumah sakit Sukanto Keramatjati, bahwa mayat tersebut meninggal karena di bunuh, dan mayat tersebut seorang perempuan yang bernama Zaenab;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari eam Kepolisian yang menangani kasus tersebut, bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Zaenab tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Ahmad Rifaldi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi Tiara dan Terdakwa Ahmad Rifaldi melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa Robby bisa menemukan mayat tersebut, karena pada tanggal 21 Mei 2022 , Robby bersama istrinya mau memancing ikan di saluran irigasi tersebut, akan tetapi Robby dan istrinya mencium bau yang sangat menyengat dan setelah dicek ternyata Robby dan istrinya melihat mayat yang sedang telungkup, atas hal tersebut Robby dan istrinya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan langsung melaporkan ke polsek kemang kabupaten Bogor;
- Bahwa mayat yang ditemukan oleh Robby tersebut bukan merupakan warga kampung kandang, desa tegal, kecamatan Kemang;
- Bahwa aksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan Ahmad Rifaldi melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Zaenab ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian tersebut adalah;
 - 1 (Satu) buah anting yang terbuat dari perak.
 - 1 (Satu) helai jaket bahan Katun berwarna Hitam.
 - 1 (Satu) helai gaun tanpa lengan berbahan katun berwarna biru gelap.
 - 1 (Satu) helai celana panjang berbahan katun berwarna hitam.

Halaman 21 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Putih.
- 1 (Satu) helai Bra berwarna kuning.
- 1 (Satu) buah kabel charge berwarna biru yang ditemukan menempel dileher korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Kasmari;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Bogor, terkait mobil milik saksi yang ditahan oleh pihak Kepolisian karena dipakai oleh Terdakwa dan Ahmad Rifaldi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab;
- Bahwa Mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa dan Ahmad Rifaldi tersebut adalah mobil Daihatsu Siga Nopol: B-1285-ZKL ,warna putih tahun 2018 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dan Ahmad Rifaldi karena Terdakwa dan Ahmad Rifaldi datang kepada saksi untuk menyewa mobil milik saksi tersebut dengan alasan mau kerumah sakit untuk membesuk saudara Tiara octaviani yang sedang dirawat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Ahmad Rifaldi, karena sebelumnya juga Terdakwa dan Ahmad Rifaldi sudah pernah menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa mobil tersebut, saksi beli dengan cara kredit dari Adira Finance, dengan cicilan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan selama empat puluh bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Ahmad Rifaldi sejak bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Rifaldi sudah delapan kali menyewa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Daihatsu Siga Nopol: B-1285-ZKL ,warna putih tahun 2018 kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Ahmad Rifaldi belum pernah bermasalah dengan saksi dalam hal penyewaan mobil milik saksi tersebut;

Halaman 22 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa dan Ahmad Rifaldi untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Rifaldi menyewa mobil milik saksi tersebut pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 untuk jangka waktu dua hari sejak tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa, Ahmad Rifaldi dengan korban Zaenab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan Ahmad Rifaldi melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Robby:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 15:30 WIB saksi bersama istri saksi hendak memancing ikan di saluran irigasi Perumahan Royal Gading 5 kampung kandang Rt.006/002 Desa Tegal, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, tiba-tiba saksi melihat seperti bantal namun dilalarin, lalu saksi mendekat dan saksi melihat ada mayat dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi dan istri saksi melaporkan hal tersebut kepada warga sekitar, kemudian warga sekitar melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kemang, kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering memancing ikan di saluran irigasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mayat tersebut terikat atau tidak yang saksi lihat hanya ada kabel cashan handphone terilit di leher korban;
- Bahwa ketika saksi melihat mayat tersebut saksi tidak ada memegang mayat atau membersihkan tempat terletaknya mayat tersebut, yang saksi lakukan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar ;
- Bahwa terakhir sekali saksi memancing ikan dilokasi penemuan mayat tersebut adalah seminggu sebelum kejadian penemuan mayat tersebut;
- Bahwa mayat yang saksi temukan tersebut bukan merupakan warga kampung kandang, desa tegal, kecamatan Kemang;



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti sebuah kabel cashan handphone kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kevin Heros:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan BAP yang di buat oleh pihak kepolisian sdah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 09:30 WIB saksi mendapatkan Video penemuan mayat di daerah Bogor dari FATIMAH istri dari FARHAN , kemudian saksi menanyakan kepada FATIMAH dimana mayat tersebut, Kemudian FATIMAH menyatakan bahwa mayat tersebut berada di Rumah Sakit POLRI keramatjati;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Zaenab hanya teman satu kost-kostan aja;
- Bahwa terakhir sekali saksi bertemu dengan korban Zaenab adalah pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 13:30 WIB di kontrakan jalan taruna negara No.09 Rt.001/001 kelurahan /Desa Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan dimana korban Zaenab berpamitan kepada saksi untuk pergi keluar rumah akan tetapi korban Zaenab tidak menyampaikan kepada saksi kemana korban Zaenab pergi, korban Zaenab hanya mengatakan kepada saksi kalau korban Zaenab mau pergi bersama dengan ibu-ibu PKK, kemudian tidak berapa lama datang sebuah mobil berwarna putih menjemput korban Zaenab ;
- Bahwa yang saksi lihat jelas didalam mobil Putih untuk menjemput korban Zaenab tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi ada melihat satu orang lagi didalam mobil tersebut akan tetapi saksi tidak kenal karena samar-samar kelihatan dari kaca mobil tersebut;
- Bahwa kamar kontrakan saksi dengan kamar kontrakan korban Zaenab tidak jauh, kamar kontrakan saksi ada di depan sebelah kanan sedangkan kamar kontrakan korban Zaenab ada di sebelah kiri;
- Bahwa selama korban Zaenab pergi pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar Jam 16:30 Terdakwa datang ke kontrakan membawa kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Zaenab dan Terdakwa menanyakan kepada saksi kotak berwarna coklat yang ada didalam kamar korban Zaenab, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke dalam kamar korban Zaenab tersebut akan tetapi saksi tidak mau karena tidak ada pesan korban Zaenab kepada saksi sebelum korban Zaenab pergi;

- aksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan korban Zaenab ,akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hanya mengantarkan korban Zaenab sampai kedepan saja ;
- Bahwa selama korban Zaenab tidak pulang ke rumah kontrakan , pada tanggal 20 Mei 2022 saksi mencoba menghubungi nomor handphone korban Zaenab akan tetapi nomor handphone korban Zaenab tersebut tidak aktif kemudian saksi mencoba kirim pesanwhatshap korban Zaenab akan tetapi pesan whatshap yang saksi kirim tersebut hanya ceklis satu;
- Bahwa selain menghubungi korban Zaenab, pada tanggal 21 Mei 2022 saksi juga telah menghubungi HARTONO dan keluarga korban Zaenab di lampung, akan tetapi HARTONO dan keluarga Korban Zaenab tidak mengetahui dimana keberadaan korban Zaenab;
- Bahwa HARTONO adalah ayah dari Terdakwa dimana HARTONO juga teman korban Zaenab;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 14:00 WIB saksi melihat langsung HARTONO masuk ke kamar korban Zaenab , katanya mencari BPKB mobil, kemudian HARTONO mengatakan kepada saksi bahwa HARTONO sudah menemukan BPKB mobil tersebut, kemudian saksi menanyakan keberadaan Korban Zaenab kepada HARTONO, kemudian HARTONO menjawab bahwa Zaenab ada Zaenab menitipkan uang kepada HARTONO sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan kucing untuk diberikan kepada saksi , dan HARTONO mengatakan kalau korban Zaenab sedang pergi cuman TIARA doang yang tau kemana korban Zaenab pergi dan tidak boleh dikasi tau siapa-siapa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan keberadaan korban Zaenab kepada keluarganya di Lampung, pihak keluarga korban Zaenab menyuruh saksi untuk membuat laporan kepihak Kepolisian dan

Halaman 25 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi didampingi keluarga korban Zaenab untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Hubungan saksi dengan korban Zaenab hanya teman biasa, saksi disuruh pihak keluarga korban Zaenab untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian karena saksi sering menyupiri korban Zaenab kalau korban Zaenab pulang ke lampung;
- Bahwa korban Zaenab tinggal di kostan tersebut sendirian terkadang ditemani anaknya dan korban Zaenab sudah pisah dengan suaminya;
- Bahwa usia anak korban Zaenab tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Korban Zaenab bekerja sebagai tukang jahit dan jalanin uang;
- Bahwa anak korbannya Zaenab tidak bisa membuat laporan ke Pihak Kepolisian ketika korban Zaenab tidak pulang kerumah kostannya karena anak korban Zaenab masih dibawah umur ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Hartono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan BAP yang di buat oleh pihak kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah dimana Ahmad Rifaldi bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban Zaenab ketika saksi dan korban Zaenab sama-sama bekerja di Pabrik;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Zaenab meninggal karena dibunuh ketika pihak Kepolisian datang kerumah saksi dan melakukan pemeriksaan kepada anak saksi yang bernama TIARA setelah itu baru saksi mengetahui kalau anak saksi yang bernama TIARA dan calon mantu saksi yaitu Ahmad Rifaldi yang melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab;
- Bahwa pihak Kepolisian pertama sekali melakukan pemeriksaan kepada saksi baru kepada Ahmad Rifaldi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah masuk kamar kostan korban Zaenab ketika korban Zaenab tidak pulang-pulang Ikerumah kostannya;
- Bahwa Saksi masuk ke kamar kontrakan korban Zaenab tersebut untuk mengambil BPKB mobil milik korban ZAENAB;
- Bahwa Saksi berani mengambil BPKB mobil milik korban Zaenab karena korban Zaenab telah memberikan kuasa kepada saksi melalui anak saksi yang bernama TIARA dan korban Zaenab juga memiliki utang kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan korban Zaenab pernah mengatakan kepada saksi kalau uang saksi tersebut akan diganti korban Zaenab setelah mobil kijang inova miliknya tersebut dijual;
- Bahwa korban Zaenab memberikan kuasa kepada saksi melalui anak saksi yang bernama TIARA yaitu kuasa untuk menagih hutang-hutang yang minjam kepada korban Zaenab, membersihkan kosten, membayar hutang TV yang dipakai oleh KEVIN HEROS, mengurus kucing dan untuk utang korban Zaenab kepada saksi dimana korban zaenab menyuruh menjual mobil Toyota innova tahun 2016 warna abu-abu metalik dimana mobil tersebut berada di bengkel dan BPKB mobil tersebut berada di kamar kostan korban Zaenab dilemari coklat dilaci nomor dua di map warna merah;
- Bahwa Saksi permissi kepada KEVIN HEROS ketika saksi mengambil BPKB mobil korban Zaenab tersebut dari kamar kostan korban Zaenab;
- Bahwa BPKB mobil korban Zaenab yang saksi ambil dari dalam kamar kostan korban Zaenab tersebut sekarang berada di Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil milik korban Zaenab tersebut sekarang;
- Bahwa Surat kuasa yang diberikan oleh Korban Zaenab kepada saksi melalui anak saksi yang bernama TIARA tersebut sekarang berada di pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi KEVIN HEROS pernah menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan korban Zaenab kepada saksi dan saksi menjawab kalau saksi tidak mengetahui dimana keberadaan korban Zaenab ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, kalau korban Zaenab pergi bersama anak saksi yang bernama TIARA ;

Halaman 27 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dari KEVIN HEROS kalau korban Zaenab sebelumnya pergi bersama anak saksi yang bernama TIARA, ketika KEVIN HEROS menghubungi saksi menanyakan keberadaan korban Zaenab kepada saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Zaenab pada bulan april 2022;
- Bahwa lebih dahulu KEVIN HEROS menghubungi saksi daripada Terdakwa bercerita kepada saksi mengenai kuasa yang diberikan korban Zaenab kepada saksi;
- Bahwa Saksi masuk ke kamar korban Zaenab dengan menggunakan kunci kamar korban Zaenab tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kunci kamar kostan korban Zaenab tersebut dari anak saksi yang bernama TIARA;
- Bahwa ketika saksi mengambil BPKB mobil dari dalam kamar kostan korban Zaenab saksi datang ke kostan korban Zaenab bersama dengan anak saksi yang bernama AJI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Gunawan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar BAP yang di buat oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 18:30 WIB saksi mendapat telephone dari KEVIN HEROS yang memberitahu kalau Zaenab telah meninggal dan sudah dibawa ke rumah sakit POLRI keramatjati, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 07:00 WIB saksi bersama keluarga langsung berangkat ke rumah sakit POLRI keramatjati ;
- Bahwa Saksi masih mengenali mayat tersebut dari postur tubuhnya;
- Bahwa sebelumnya korban Zaenab sudah pernah kerumah saksi bersama dengan Kevin Heros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Kevin Heros dengan korban Zaenab , akan tetapi korban Zaenab pernah mengatakan kepada saksi kalau Kevin Heros tersebut adalah supirnya;
- Bahwa korban Zaenab tersebut dimakamkan di kampungnya di Palembang ;



- Bahwa yang mengantarkan jenazah korban Zaenab tersebut ke Palembang adalah saksi dan anaknya korban Zaenab ;
- Bahwa Anak korban Zaenab ada satu sekarang usianya sekitar 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Zaenab memiliki mobil innova ;
- Bahwa Mobil innova milik korban Zaenab tersebut sekarang berada di Palembang dibawah penguasaan keluarga korban Zaenab;
- Bahwa yang membawa mobil innova milik korban Zaenab tersebut ke Palembang adalah saudara korban Zaenab yang bernama JEFRI RATU RANDA;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kenal atau bertemu dengan Terdakwa dan Ahmad Rifaldi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motif Terdakwa dan Ahmad Rifaldi melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan korban Zaenab semasa hidupnya adalah kerja di pabrik dan sekaligus membungakan uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Romula P. Naibaho, diperiksa selaku saksi verbalisan ke-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan BAP yang di buat oleh pihak kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat , kijing innova,No.Pol: B-1647 WOO an.Zaenab dan barang bukti tersebut sudah saksi serahkan kepada keluarga korban Zaenab yaitu bernama JEFRI RATU RANDA;
- Bahwa Saksi memberikan barang bukti 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat , kijing innova,No.Pol: B-1647 WOO an.Zaenab tersebut kepada keluarga korban Zaenab pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat , kijing innova,No.Pol: B-1647 WOO an.Zaenab tersebut yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah tim buser;



- Bahwa Saksi membuat berita acara penyerahan barang bukti 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat , kijang innova,No.Pol: B-1647 WOO an.Zaenab kepada keluarga korban Zaenab tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melampirkan berita acara penyerahan barang bukti tersebut dalam berkas perkara ini karena barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara pembunuhan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau JEFRI RATU RANDA tersebut adalah keluarga korban Zaenab karena pada saat JEFRI RATU RANDA datang kekantor saksi untuk mengambil barang bukti tersebut , JEFRI RATU RANDA datang bersama anak korban Zaenab ;
- Bahwa Pihak Kepolisian tidak ada melakukan penyitaan terhadap mobil kijang innova milik korban Zaenab tersebut;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Ir Ir Firmanudin, SH, diperiksa selaku saksi verbalisan ke-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penyitaan terhadap surat kuasa tersebut, dan saksi tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang melakukan penyitaan adalah tim buser;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut, karena surat kuasa tersebut sebenarnya tidak pernah ada karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa surat kuasa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada HARTONO tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Dwi Putra P.W., S.Tr.K, diperiksa selaku saksi verbalisan ke-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait perkara ini dan saksi menjelaskan apa yang diterangkan oleh saksi verbalisan Ir Ir Firmanudin,S.H dan saksi Verbalisan Romula P naibaho adalah benar adanya;



- Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Ahmad Rifaldi Alias Aldi Bin Marsan :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah tentang pembunuhan terhadap korban Zaenab ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab tersebut adalah Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab di dalam mobil di daerah kemang kabupaten Bogor pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membunuh korban Zaenab dengan cara awalnya mobil diberhentikan, kemudian saksi keluar dari mobil pura-pura buang air kecil, kemudian saksi masuk lagi kedalam mobil , setelah itu Terdakwa mengetik di handphone saksi "*hayo ah...*" kemudian Terdakwa memberi handphone tersebut kepada saksi ,kemudian saksi membalas "*benaran nih...*" kemudian Terdakwa membalas ketikan saksi dengan menulis "*kamu berani emang?...*" kemudian dibalas saksi "*saya berani kalau kamu duluan*" kemudian Terdakwa balas "*Saya dorong aja ya..*" setelah pesan yang Terdakwa tulis saksi baca ,kemudian Terdakwa langsung pindah tempat duduk dari kursi tengah ke kursi belakang, pura-pura make up an, dan sekitar lima belas menit kemudian setelah Terdakwa kasi kode dengan mengedipkan mata kepada saksi, kemudian Terdakwa langsung mendorong badan korban Zaenab kearah belakang jok kursi mobil dan Terdakwa menutup mulut korban Zaenab dengan tangannya, kemudian saksi langsung melompat dari kursi depan ke kursi mobil tengah dan gigi saksi mengenai dagu korban Zaenab dan dagu korban Zaenab tersebut berdarah, kemudian saksi mendorong kepala korban Zaenab dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian tangan kiri saksi mencekik leher korban Zaenab , korban Zaenab berusaha melawan dengan cara menendang saksi, kemudian saksi menekan kaki korban Zaenab dengan menggunakan kaki saksi , tidak lama kemudian korban Zaenab sudah lemas , setelah itu saksi menyuruh Terdakwa mengambil kabel chasan handphone dan Terdakwa menjerat leher korban Zaenab dengan menggunakan chasan



handphone tersebut, setelah sampai di SPBU kabel chasan handphone tersebut masih menempel di leher korban Zaenab, Kemudian saksi dan Terdakwa jalan lagi menuju arah Bogor melintasi jalan raya parung , kemudian saksi memegang tangan dan kaki korban Zaenab ternyata korban Zaenab sudah meninggal karena badan korban Zaenab semuanya sudah dingin , kemudian Terdakwa dan saksi mencari tempat yang sepi untuk membuang mayat korban Zaenab, sebelum membuang mayat korban Zaenab tepatnya di daerah Ciampea saksi turun dari mobil untuk membeli kantong plastik warna hitam dan membungkus mayat korban Zaenab , kemudian kami kembali lagi ke arah kemang dan tiba-tiba saksi melihat tempat yang sepi kemudian kami masuk ke gapura perumahan Royal Gading dan melihat kebun dan saluran irigasi, kemudian saksi membuang mayat korban Zaenab tersebut ke saluran irigasi tersebut, sebelum Saksi dan Terdakwa membuang mayat korban Zaenab ke saluran Irigasi tersebut terlebih dahulu saksi mengambil uang korban Zaenab sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong baju switer yang dipakai oleh korban Zaenab;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membuang mayat korban Zaenab tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab, Saksi dan Terdakwa menggunakan mobil daihatsu sigra Nopol B-1285-ZKL warna putih yang Terdakwa dan Tiara Octaviani sewa dari KASMARI ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan korban bisa jalan bersama awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 07:00 WIB, korban Zaenab menelephone saksi untuk mengajak saksi menemani korban Zaenab makan bakso karena korban Zaenab lagi kesel dengan Kevin Heros teman lelakinya, kemudian saksi mengajak Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke kost korban Zaenab untuk menjemput korban Zaenab, setelah itu kami pergi ke daerah pondok cabe untuk makan bakso akan tetapi tukang jualan bakso tersebut masih tutup karena pada saat itu masih masa-masa lebaran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban Zaenab karena Terdakwa kesal dengan korban Zaenab karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Zaenab tidak memberi Terdakwa dan saksi meminjam uang dan Terdakwa juga cemburu kepada korban Zaenab karena sebelum korban Zaenab berteman dengan Kevin Heros, korban Zaenab sangat perhatian kepada Terdakwa, karena korban Zaenab pernah mengasuh Terdakwa ketika Terdakwa masih kecil;

- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa meminjam uang korban Zaenab sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya nikah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang Saksi dan Terdakwa sudah berencana mau membunuh korban Zaenab ketika Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol membahas biaya pernikahan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membunuh korban Zaenab, Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Zaenab yaitu satu buah KTP korban Zaenab, satu buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama korban Zaenab, satu buah buku tabungan BCA atas nama Zaenab, satu buah kartu ATM BCA, satu buah tas warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah buku tagihan pinjaman milik Zaenab, enam buah kunci rumah dan sehari setelah kejadian tepatnya hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 11:00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah korban Zaenab dan disana Saksi dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari locker TV rumah korban Zaenab;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 01:30 WIB di rumah saksi;
- Bahwa uang yang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Saksi dan Terdakwa ambil dari dalam rumah korban Zaenab, Saksi dan Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa aksi kenal dengan korban Zaenab baru sembilan bulan dan selama ini korban Zaenab belum pernah menyakiti hati saksi akan tetapi sejak korban Zaenab kenal dengan Kevin Heros, korban Zaenab tidak pernah lagi memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa cemburu dan Terdakwa pernah meminjam uang kepada korban Zaenab dan jawaban korban Zaenab ketus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati;

Halaman 33 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan korban Zaenab semasa hidupnya adalah membungakan uang;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut dan ketika saksi dan Terdakwa melihat korban Zaenab masih hidup dan lemas, saksi masih mengajak Terdakwa untuk membawa korban Zaenab ke rumah saksi akan tetapi saksi dan Terdakwa ketakutan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang perkara ini adalah tentang pembunuhan terhadap korban Zaenab yang Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi lakukan di dalam mobil di daerah kemang kabupaten Bogor pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi membunuh korban Zaenab dengan cara dimana awalnya mobil diberhentikan, kemudian saksi Ahmad Rifaldi keluar dari mobil pura-pura buang air kecil, kemudian saksi Ahmad Rifaldi masuk lagi ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mengetik di handphone saksi "hayo ah..." kemudian Terdakwa memberi handphone tersebut kepada saksi Ahmad Rifaldi, kemudian saksi Ahmad Rifaldi membalas " *benaran nih...*" kemudian Terdakwa membalas ketikan saksi Ahmad Rifaldi dengan menulis " *kamu berani emang?...*" kemudian dibalas saksi Ahmad Rifaldi " *saya berani kalau kamu duluan*" kemudian Terdakwa balas " *Saya dorong aja ya..*" setelah pesan yang Terdakwa tulis dibaca saksi Ahmad Rifaldi, kemudian Terdakwa langsung pindah tempat duduk dari kursi tengah ke kursi belakang, pura-pura make up an, dan sekitar lima belas menit kemudian setelah Terdakwa kasi kode dengan mengedipkan mata kepada saksi Ahmad Rifaldi, kemudian Terdakwa langsung mendorong badan korban Zaenab ke arah belakang jok kursi mobil dan Terdakwa menutup mulut korban Zaenab dengan tangan Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Rifaldi langsung melompat dari kursi depan ke kursi mobil tengah dan gigi saksi Ahmad Rifaldi mengenai dagu korban Zaenab dan dagu korban Zaenab tersebut berdarah, kemudian saksi Ahmad Rifaldi mendorong kepala korban Zaenab dengan menggunakan tangan kanan saksi Ahmad Rifaldi, kemudian tangan kiri saksi Ahmad Rifaldi mencekik leher korban Zaenab, korban Zaenab berusaha melawan dengan cara menendang saksi Ahmad Rifaldi, kemudian saksi Ahmad Rifaldi menekan kaki korban Zaenab dengan menggunakan kaki saksi



Ahmad Rifaldi, tidak lama kemudian korban Zaenab sudah lemas, setelah itu saksi Ahmad Rifaldi menyuruh Terdakwa mengambil kabel chasan handphone dan Terdakwa menjerat leher korban Zaenab dengan menggunakan chasan handphone tersebut, setelah sampai di SPBU kabel chasan handphone tersebut masih menempel di leher korban Zaenab, Kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi jalan lagi menuju arah Bogor melintasi jalan raya parung, kemudian saksi Ahmad Rifaldi memegang tangan dan kaki korban Zaenab ternyata korban Zaenab sudah meninggal karena badan korban Zaenab semuanya sudah dingin, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi mencari tempat yang sepi untuk membuang mayat korban Zaenab, sebelum membuang mayat korban Zaenab tepatnya di daerah Ciampea saksi Ahmad Rifaldi turun dari mobil untuk membeli kantong plastik warna hitam dan membungkus mayat korban Zaenab, kemudian kami kembali lagi ke arah kemang dan tiba-tiba saksi Ahmad Rifaldi melihat tempat yang sepi kemudian kami masuk ke gapura perumahan Royal Gading dan melihat kebun dan saluran irigasi, kemudian saksi Ahmad Rifaldi membuang mayat korban Zaenab tersebut ke saluran irigasi tersebut, sebelum Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi membuang mayat korban Zaenab ke saluran irigasi tersebut terlebih dahulu saksi Ahmad Rifaldi mengambil uang korban Zaenab sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong baju switer yang dipakai oleh korban Zaenab;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi membuang mayat korban Zaenab tersebut, Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi melakukan pembunuhan terhadap korban Zaenab, Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi menggunakan mobil daihatsu sigra Nopol B-1285-ZKL yang saksi Ahmad Rifaldi dan Terdakwa sewa dari KASMARI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 07:00 WIB, korban Zaenab menelephone saksi Ahmad Rifaldi untuk mengajak saksi Ahmad Rifaldi menemani korban Zaenab makan bakso karena korban Zaenab lagi kesel dengan Kevin Heros teman lelakinya, kemudian saksi Ahmad Rifaldi mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi pergi ke kost korban Zaenab untuk menjemput korban Zaenab, setelah itu kami pergi ke daerah pondok cabe untuk makan



bakso akan tetapi tukang jualan bakso tersebut masih tutup karena pada saat itu masih masa-masa lebaran;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi memiliki niat untuk membunuh korban Zaenab karena Terdakwa kesal dengan korban Zaenab karena korban Zaenab tidak memberi Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi meminjam uang dan Terdakwa juga cemburu kepada korban Zaenab karena sebelum korban Zaenab berteman dengan Kevin Heros, korban Zaenab sangat perhatian kepada Terdakwa, karena korban Zaenab pernah mengasuh Terdakwa ketika Terdakwa masih kecil;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi meminjam uang korban Zaenab sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya nikah Terdakwa dengan saksi Ahmad Rifaldi;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi sudah berencana mau membunuh korban Zaenab ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi ngobrol-ngobrol membahas biaya pernikahan Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi membunuh korban Zaenab, Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi mengambil barang-barang milik korban Zaenab yaitu satu buah KTP atas nama Zaenab, satu buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama korban Zaenab, satu buah buku tabungan BCA atas nama Zaenab, satu buah kartu ATM BCA, satu buah tas warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah buku tagihan pinjaman milik Zaenab, enam buah kunci rumah dan sehari setelah kejadian tepatnya hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 11:00 WIB Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi datang kerumah korban Zaenab dan disana Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi mengambil uang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari locker TV rumah korban Zaenab;
- Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut, Kevin Heros menanyakan keberadaan korban Zaenab kepada ayah Terdakwa yang bernama HARTONO, atas hal tersebut ayah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarang cerita dan mengatakan kalau Terdakwa memang mengantarkan korban Zaenab jalan-jalan dengan ibu-ibu PKK;
- Bahwa ketika ayah Terdakwa menanyakan keberadaan korban Zaenab, Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa kalau korban Zaenab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya jauh dan lama kembali, baru Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa kalau korban Zaenab punya utang kepada orang tua Terdakwai dan mengatakan kepada ayah Terdakwa kalau BPKB mobil korban Zaenab ada di kamar kost korban Zaenab didalam lemari dekat TV, kalau ayah mau ambil-ambil aja dan Terdakwa memberikan kunci kostan korban Zaenab kepada ayah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil korban Zaenab berada di dalam lemari kamar kostan korban Zaenab ketika Terdakwa masuk ke kamar korban Zaenab mengambil uang yang Rp.7.990.000 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 01:30 WIB dirumah orang tua Terdakwa dan ketika pihak Kepolisian datang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada sat itu Terdakwa tidak langsung mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa masih sempat berdalih dan menuduh Kevin Heros pelaku pembunuhnya;
- Bahwa uang yang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam rumah kostan korban Zaenab, semuanya Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memberitahukan BPKB mobil korban Zaenab kepada ayah Terdakwa, dan menyuruh ayah Terdakwa mengambil BPKB mobil korban Zaenab tersebut dari dalam kost korban Zaenab adalah supaya ayah Terdakwa bisa menjual mobil korban Zaenab tersebut dan uang ayah Terdakwa yang dipakai oleh korban Zaenab bisa kembali dan rencananya Terdakwa akan meminjam uang tersebut kepada ayah Terdakwa untuk modal Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan korban Zaenab sejak Terdakwa masih kecil dan sebelumnya korban Zaenab belum pernah menyakiti hati Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi akan tetapi sejak korban Zaenab kenal dengan Kevin Heros, korban Zaenab tidak pernah lagi memperhatikan Terdakwa sehingga Terdakwa cemburu dan Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada korban Zaenab dan jawaban korban Zaenab ketus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati;

Halaman 37 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan korban Zaenap semasa hidupnya adalah membungakan uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Rifaldi melihat korban Zaenab masih hidup dan lemas, saksi Ahmad Rifaldi masih mengajak Terdakwa untuk membawa korban Zaenab ke rumah saksi akan tetapi Terdakwa dan saksi masih ketakutan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ZAENAB.
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. ZAENAB.
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. ZAENAB.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang berisi 3 (Tiga) buah buku tagihan pinjaman milik ZAENAB.
- 6 (Enam) buah anak kunci rumah.
- Uang Tunai Rp. 7.990.000,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah anting yang terbuat dari perak.
- 1 (Satu) buah Kabel Charger berwarna Biru.
- 1 (Satu) helai jaket bahan Katun berwarna Hitam.
- 1 (Satu) helai gaun tanpa lengan berbahan katun berwarna biru gelap.
- 1 (Satu) helai celana panjang berbahan katun berwarna hitam.
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Putih.
- 1 (Satu) helai Bra berwarna kuning;
- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) Daihatsu Sigra Nopol : B-1285-ZKL, Atas Nama : KASMARI, Dengan alamat : Jl. Koprak Daman RT.001/002 Sawangan Baru Depok-Sawangan, Merk/Type : DAIHATSU/B401RS-GMOFJ 1.2 X M/T, Jenis Model : Minibus, Tahun : 2018 Warna Putih, No.Rangka : MHKS6GJ3JJJ022934, No.Mesin : 3NRH361651, No.BPKB : 006096398.
- 1 (Satu) buah anak Kunci Kontak asli Daihatsu

Halaman 38 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.10 WIB, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk membahas mengenai biaya yang akan di perlukan untuk acara lamaran dan didapat adanya kekurangan biaya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk mencari kekurangan dari biaya tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bahwa Terdakwa berencana untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa juga berkata : “kalo gak kita umpetin aja” yang ditujukan kepada ZAENAB tersebut namun Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menganggap perkataan dari Terdakwa tersebut hanya becandaan saja dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN pun tidak menanggapi perkataan dari Terdakwa lalu pulang untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB Ketika Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN sedang dirumah dan hendak berangkat bekerja, Korban ZAENAB menelepon dan meminta untuk diantar ke tempat Ibu Ibu PKK dimana Korban ZAENAB juga berkata bahwa sudah menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa namun tidak aktif dan pada kemudian Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengiyakan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdri. MAMA FEBRINA(istri Saksi KASMARI) untuk menyewa kendaraan roda empat mobil Daihatsu Siga Nopol: B-1285-ZKL ,warna putih tahun 2018 yang akan dipergunakan untuk menjemput Korban ZAENAB dan langsung pergi menuju ke rumah Korban ZAENAB ;
- Bahwa ketika di perjalanan sekitaran jalan Rivaria Dalam Sawangan kota Depok ada perkataan dari Terdakwa yang berkata “ HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN membalas perkataan Terdakwa tersebut : “ APAAN SIH ‘ yang sampai 2 kali Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dan Terdakwa menjawab “ KITA CEKEK YU , KAMU BERANI GA “dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “ ;

- Bahw Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI , EMANG NGGAK ADA CARA LAIN “ dan dijawab oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK, KALO GA MAU DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “
- Bahwa setelah sampai di rumah Kostan korban ZAENAB tersebut, Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN hanya menunggu didalam kendaraan roda empat sedangkan Terdakwa turun dan menemui korban ZAENAB yang sudah menunggu di depan rumah kostan tersebut dengann membawa 2 tas Shopping bag warna hijau dan biru yang dimasukkan ke bagasi belakang mobil dan korban ZAENAB Kembali masuk ke dalam halaman kostan untuk berpamitan kepada Saksi Kevin Heros (tetangga Kost Korban)
- Bahwa Korban ZAENAB masuk kedalam kendaraan roda empat yang disupiri oleh Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN dan Korban ZAENAB duduk di jok tengah di belakang jok penumpang depan sedangkan Terdakwa duduk disebelah Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN namun setelah keluar dari halaman rumah kostan tersebut, Sdr. AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk pindah ke belakang menemani Korban ZAENAB dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa diperjalanan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bertanya dimana lokasi dari ibu PKK tersebut dan dijawab oleh korban ZAENAB bahwa itu hanya alasan saja karena Korban ZAENAB hanya ingin jalan jalan saja dan kemudian Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN mengajak Korban ZAENAB makan Mie ayam di dekat terminal Pondok cabe namun tukang Mie Ayam tersebut tutup, karena tukang mie ayam tutup kemdian Korban ZAENAB meminta Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN untuk makan Bakso di Golf Di Sawangan Golf Depok namun tukang bakso dimaksud juga tutup ;
- Bahwa ketika Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN bersama dengan Terdakwa dan Korban ZAENAB akan mencari tukang bakso lain,

Halaman 40 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti terlebih dahulu di jalan samping sawangan Golf untuk buang air kecil dan beristirahat, dan ;

- Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada Korban ZAENAB tersebut, Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN keluar mobil untuk melihat situasi disekitar tersebut yang sepi maka Saksi AHMAD RIFALDI kembali masuk mobil lalu Saksi AHMAD RIFALDI disuruh membaca pesan yang ditulis oleh Terdakwa di HP miliknya yang berisi “ HAYU “ kemudian Saksi AHMAD RIFALDI menghapus pesan dan menulis “ YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN “ dan posisi Terdakwa sudah berpindah ke Jok baris ketiga berpura pura sedang dandan dan setelah HP milik Saksi AHMAD RIFALDI di letakkan oleh Terdakwa di Jok Belakang, Saksi AHMAD RIFALDI langsung mengambil posisi berbalik setengah badan mengarah kearah korban ZAENAB ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh korban ZAENAB secara tiba tiba dan keras kearah depan mengenai Jok Penumpang depan dan setelah ZAENAB hendak Kembali ke posisi duduk semula, Saksi AHMAD RIFALDI langsung loncat kearah Korban ZAENAB dengan mendorong dada Korban ZAENAB dengan kedua tangannya dan pada saat itu karena wajah Saksi AHMAD RIFALDI dekat dengan dagu Korban ZAENAB sehingga gigi Saksi AHMAD RIFALDI melukai dagu Korban ZAENAB dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian tangan kanan Saksi AHMAD RIFALDI menahan dagu Korban ZAENAB dan tangan kirinya mencekik leher korban, dan ketika Korban ZAENAB berkata “ ALDI , ARA APA..APAN INI “ yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menutup mulut dan hidung dari Korban ZAENAB tersebut dan Ketika ditutup hidung dan mulut oleh Terdakwa, kaki kanan dari Korban ZAENAB sempat menendang kearah Saksi AHMAD RIFALDI dan kaki Korban ZAENAB tersebut di jepit oleh Saksi AHMAD RIFALDI dengan kakinya sehingga kaki dari Korban ZAENAB tidak bisa bergerak sedangkan untuk tangan kiri Korban ZAENAB terhalang oleh badan korban ZAENAB sedangkan tangan kanan Saksi AHMAD RIFALDI injak dengan kaki kanannya sehingga badan Korban ZAENAB tidak bisa bergerak melakukan perlawanan lalu kemudian sekira kurang lebih 3 menit setelah mulut dan hidung di tutup oleh tangan kanan dari Terdakwa, lalu Saksi AHMAD RIFALDI melihat dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak dan hanya diam dan Terdakwa berkata “ SUDAH HABIS “ maka Saksi AHMAD RIFALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan cekikannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kabel cas an warna biru putih untuk dipergunakan melilit leher Korban ZAENAB oleh Terdakwa karena Saksi AHMAD RIFALDI masih melihat dari Perut Korban ZAENAB masih bergerak dan napas sudah tidak teratur;

- Bahwa setelah itu Saksi AHMAD RIFALDI kembali ke Jok Supir dan menjalankan mobil kearah Parung Kabupaten Bogor sedangkan Terdakwa masih duduk di jok baris ke 3 sambil memegang kabel cas an agar tubuh Korban ZAENAB tidak terjatuh;
- Bahwa sebelum sampai ke jalan Parung, tiba tiba Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD RIFALDI “ UDAH HABIS INI MAH “ dan Saksi AHMAD RIFALDI langsung melihat bagian perut dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak, lalu memegang kaki Korban ZAENAB sudah dingin kemudian menyuruh Terdakwa TIARA OCTAVIANI untuk pindah ke jok penumpang depan;
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD RIFALDI terus menyetir mobil kearah Kahuripan Kemang dan memasuki ke Kawasan perumahan kahuripan Kemang untuk mencari tempat untuk membuang mayat dan sambil menunggu malam hari agar situasi sepi dan selama mencari tempat untuk membuang mayat Korban ZAENAB tersebut, dimana sebelumnya Saksi AHMAD RIFALDI sempat membeli kantong plastik di dekat Bidan Depan Polsek Ciampea dan membeli sebanyak 4 kantong plastic hitam yang akan dipergunakan unuk membungkus tubuh Korban ZAENAB ;
- Bahwa Saksi AHMAD RIFALDI berhenti untuk membungkus badan korban dengan menggunakan kantong Plastik warna hitam sebanyak 2 kantong plastic dengan dibantu oleh Terdakwa TIARA OCTAVIANI dan setelah tubuh korban ZAENAB terbungkus kantong plastik warna hitam maka Saksi AHMAD RIFALDI kembali menyetir mobil untuk mencari tempat pembuangan tubuh korban Korban ZAENAB tersebut dan Ketika tiba di perumahan Kahuripan Kembali, Saksi AHMAD RIFALDI melihat ada jalan keluar perumahan kahuripan yang sepi menuju ke perumahan Royal Villa gading Kecamatan Kemang yang sepi dan langsung mengarah kejalan tersebut menuju ke tempat yang gelap dan menurunkan tubuh Korban ZAENAB dengan cara membopong dan meletakkan di pinggir saluran irigasi dan mengelindingkan tubuh korban kedalam saluran irigasi tersebut dan setelah situasi aman maka Saksi AHMAD RIFALDI buru buru naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumah Terdakwa kemudian mengantar Kembali mobil ke pemiliknya.

Halaman 42 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD RIFALDI tersebut korban ZAENAB meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor : R / 224 / Sk.B / V / 2022 / IKF, tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO Jakarta, atas hasil pemeriksaan korban ZAENAB sebagai berikut : Sebab mati korban adalah Akibat Kekerasan tumpul pada daerah bibir dan leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.
- Bahwa setelah Saksi AHMAD RIFALDI dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Zaenab, Saksi AHMAD RIFALDI dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Zaenab yaitu satu buah KTP korban Zaenab, satu buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama korban Zaenab, satu buah buku tabungan BCA atas nama Zaenab, satu buah kartu ATM BCA, satu buah tas warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah buku tagihan pinjaman milik Zaenab, enam buah kunci rumah;
- Bahwa sehari setelah kejadian tepatnya hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 11:00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah korban Zaenab dan disana Saksi dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari locker TV rumah korban Zaenab;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 01:30 WIB di rumah saksi;
- Bahwa uang yang sebesar Rp.7.990.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Saksi dan Terdakwa ambil dari dalam rumah korban Zaenab, Saksi dan Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif subesideritas sebagai berikut:

- Kesatu Primair : melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
- Kesatu Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Kedua : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama



persidangan dalam hal ini adalah Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiaapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;**
3. **Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu**

a.d.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah mengacu pada subyek hukum yang tidak hanya mengacu pada Orang sebagai pelaku namun pada perkembangannya Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum juga dapat menjadi subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Tiara Octaviani Alias Ara Binti Hartono sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat dinyatakan bahwa subyek hukum dalam perkara ini bersalah atau tidak terlebih dahulu haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya dalam Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

a.d.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sengaja**” berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu untuk mencapai suatu hasil atau tujuan. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung



pengertian menghendaki dan menyadari atau biasa disebut dengan *willens en wetens* maksudnya disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan memenuhi unsur mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*). Sedangkan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa selain adanya kesadaran penuh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Ada / tidak alat yang digunakan;
2. Sasaran / target perkenaan apakah difokuskan pada tempat yang mematikan (kepala, jantung, leher, dsb);
3. Jumlah atau frekuensi atau lamanya waktu perbuatan dilakukan pada target perkenaan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Kevin Heros menerangkan bahwa saksi selaku teman kos korban Zaenab terakhir bertemu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di kontrakan Jl. Taruna Negara No. 9 RT. 001/RW. 001 Cirendeu, Clputat Timur Tangerang Selatan saat itu korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil putih yang didalamnya juga ada seseorang lain yang saksi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saksi Kevin Heros selanjutnya tidak pernah lagi melihat korban kembali ke kos nya namun pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 saksi menerima kiriman video penemuan mayat dari isteri Farhan yang bernama Fatimah;

Menimbang, bahwa saksi Robby menerangkan pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi bersama isteri saksi hendak memancing ikan di saluran irigasi Perumahan Royal Gading 5 Kampung Kandang, Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor saat itu saksi melihat bantal namun keadaannya dikerumuni lalat dan saat saksi mendekati ternyata melihat ada mayat dengan posisi tertelungkup dan selanjutnya saksi melaporkan pada warga sekitar untuk selanjutnya dilaporkan pada pihak Kepolisian Kabupaten Bogor yang diterima oleh Saksi Ade Indria Haryanto;

Menimbang, bahwa saksi Ade Indria Haryanto sebagai petugas piket saat itu mendapat laporan dari saksi Robby tentang penemuan mayat di irigasi



dan atas laporan tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Bogor kemudian petugas dari Polres Bogor datang dan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Sukanto Kramatjati dimana dari hasil identifikasi diketahui bahwa mayat tersebut memiliki identitas bernama Zaenab;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Rifaldi alias Aldi, dan juga keterangan Terdakwa dimana Saksi Rifaldi dan Terdakwa menerangkan awalnya pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Rifaldi dan Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa membicarakan rencana pernikahan yang masih kekurangan biaya, selanjutnya Terdakwa hendak meminjam uang kepada korban Zaenab;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 19 Mei 2022 korban Zaenab yang memang sudah dekat dengan saksi Rifaldi dan juga Terdakwa ada menelpon Saksi Rifaldi minta diantarkan ke acara ibu-ibu PKK dan Saksi Rifaldi kemudian menyewa mobil Daihatsu Sigr warna putih B-1285-ZKL milik saksi Kasmari dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rifaldi bersama-sama menjemput korban Zaenab;

Menimbang, bahwa selama di perjalanan sebelum sampai di rumah korban Zaenab, Terdakwa kembali berkata “ HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN membalas perkataan Terdakwa tersebut : “ APAAN SIH ‘ yang sampai 2 kali Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menanyakan dan Terdakwa kembali menjawab “ KITA CEKEK YU , KAMU BERANI GA “ dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “ ;

Menimbang bahwa Saksi AHMAD RIFALDI kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI, EMANG NGGAK ADA CARA LAIN “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK, KALO GA MAU DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan Saksi AHMAD RIFALDI Alias ALDI Bin MARSAN menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat korban kemudian korban berangkat bersama dengan saksi Rifaldi dan juga Terdakwa setelah berpamitan dengan saksi Kevin Heros dengan posisi korban berada di bangku baris kedua sedangkan Terdakwa dan Saksi Rifaldi berada didepan namun setelah keluar dari halaman Saksi Rifaldi menyuruh Terdakwa untuk juga duduk di baris kedua dengan korban;

Menimbang, bahwa selama di perjalanan saksi Rifaldi menanyakan pada korban dimana tempat acara ibu-ibu PKK namun oleh korban dijawab bahwa



acara ibu-ibu PKK hanya alasan karena korban sedang ingin jalan-jalan sehingga korban mengajak untuk membeli Mie Ayam di daerah pondok cabe namun tukang mie ayam sedang tutup dan korban mengatakan pindah tempat untuk mencari bakso di Sawangan Golf Depok namun ternyata bakso tersebut juga tutup;

Menimbang, bahwa saat akan mencari penjual bakso yang lain di perjalanan Saksi Rifaldi berhenti untuk buang air dan saat saksi Rifaldi keluar buang air kecil, saat itu Terdakwa berbicara dengan korban hendak meminjam uang untuk rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Rifaldi namun korban tidak memberikan;

Menimbang, bahwa saat saksi Rifaldi berada diluar mobil sambil melihat keadaan sekitar yang ternyata sepi kemudian saksi Rifaldi masuk dan Terdakwa menyuruh membaca pesan di handphone milik Saksi Rifaldi yang berisi “ HAYU “ kemudian Saksi AHMAD RIFALDI menghapus pesan dan menulis “ YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN “ dan posisi Terdakwa sudah berpindah ke Jok baris ketiga berpura pura sedang dandan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh korban ZAENAB secara tiba tiba dan keras kearah depan mengenai Jok Penumpang depan dan setelah ZAENAB hendak kembali ke posisi duduk semula, Saksi AHMAD RIFALDI langsung loncat kearah Korban ZAENAB dengan mendorong dada Korban ZAENAB dengan kedua tangannya dan pada saat itu karena wajah Saksi AHMAD RIFALDI dekat dengan dagu Korban ZAENAB sehingga gigi Saksi AHMAD RIFALDI melukai dagu Korban ZAENAB dan mengeluarkan darah, kemudian tangan kanan Saksi AHMAD RIFALDI menahan dagu Korban ZAENAB dan tangan kirinya mencekik leher korban, dan ketika Korban ZAENAB berkata “ALDI , APA-APAAN INI “ saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menutup mulut dan hidung dari Korban ZAENAB tersebut dan ketika ditutup hidung dan mulut oleh Terdakwa, kaki kanan dari korban ZAENAB sempat menendang kearah Saksi AHMAD RIFALDI dan kaki Korban ZAENAB tersebut di jepit oleh Saksi AHMAD RIFALDI dengan kakinya sehingga kaki dari Korban ZAENAB tidak bisa bergerak sedangkan untuk tangan kiri Korban ZAENAB terhalang oleh badan korban ZAENAB sedangkan tangan kanan Saksi AHMAD RIFALDI injak dengan kaki kanannya sehingga badan Korban ZAENAB tidak bisa bergerak melakukan perlawanan lalu kemudian sekira kurang lebih 3 menit setelah mulut dan hidung di tutup oleh tangan kanan dari Terdakwa, lalu Saksi AHMAD RIFALDI melihat dari Korban ZAENAB sudah tidak bergerak dan hanya diam dan Terdakwa berkata “ SUDAH HABIS “ maka Saksi AHMAD RIFALDI melepaskan cekikannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kabel cas an warna biru putih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan melilit leher Korban ZAENAB oleh Terdakwa karena Saksi AHMAD RIFALDI masih melihat dari Perut Korban ZAENAB masih bergerak dan napas sudah tidak teratur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rifaldi dan Terdakwa berputar-putar karena ketakutan dan sempat membeli kantong plastic di dekat bidan depan polsek Ciampea dan membeli 4 (empat) kantong plastic yang dipergunakan untuk membungkus korban dan kemudian berputar-putar Saksi AHMAD RIFALDI melihat ada jalan keluar perumahan kahuripan yang sepi menuju ke perumahan Royal Villa Gading Kecamatan Kemang yang sepi dan langsung mengarah kejalan tersebut menuju ke tempat yang gelap dan menurunkan tubuh Korban ZAENAB dengan cara membopong dan meletakkan di pinggir saluran irigasi dan mengelindingkan tubuh korban kedalam saluran irigasi tersebut dan setelah situasi aman maka Saksi AHMAD RIFALDI buru buru naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumah Terdakwa kemudian mengantar Kembali mobil ke pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa dan Saksi Rifaldi dilakukan tanpa bantuan alat melainkan hanya menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk mencekek korban sedangkan tangan kanan memegang dan menahan dagu korban sedangkan Saksi Rifaldi memegang tangan dan menginjak kaki korban agar tidak bergerak sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mencekik leher korban dan membekap hidung korban walaupun saat itu korban sudah meronta dan menendang serta berkata: "Aldi, apa-apaan ini?" namun Terdakwa dengan dibantu Saksi Rifaldi tetap mencekik dan membekap hidung dan mulut korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta mengenai cara korban melakukan perbuatannya tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan dan difokuskan pada target perkenaan yang mematikan yaitu membekap hidung dan mulut korban serta mencekek leher korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta yang sudah diketahui secara umum (fakta notoir) apabila mulut dan hidung ditutup serta leher dicekik akan mengakibatkan orang tersebut mengalami kesulitan bernapas karena hidung, mulut serta leher merupakan saluran pernafasan adalah bagian yang sangat rawan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia namun Terdakwa justru mengarahkan tangan kirinya untuk membekap mulut dan hidung korban serta tangan kiri mencekik leher korban ;

Menimbang, bahwa disamping itu waktu lamanya Terdakwa mencekik leher korban dan membekap hidung dan mulut korban dilakukan selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa mengatakan: “sudah selesai” sehingga perbuatan tersebut menggambarkan kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk mencapai kehendaknya yaitu menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” untuk membuktikan unsur ini ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

1. Antara timbul niat dengan saat pelaksanaan terdapat cukup waktu untuk berpikir;
2. Apakah ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya ;
3. Apakah tergambar adanya pola kerja yang sistematis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting tentang Pasal 340 KUHP bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah apabila dapat berpikir dengan tenang, bukan melihat pada lamanya waktu melainkan selama waktu antara niat dengan pelaksanaan tersebut harus terdapat kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang apakah akan mewujudkan niatnya atau membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sebelum korban mencekik leher korban dan membekap hidung dan mulut korban terlebih dahulu pada tanggal 18 Mei 2022 hari Senin sekitar pukul 18.10 WIB saat Saksi Rifaldi datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan rencana pernikahan mereka yang masih membutuhkan dana sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ada menyampaikan rencananya untuk meminjam kekurangan biaya nikah tersebut kepada korban Zaenab yang kemudian Terdakwa juga mengatakan: “kalau tidak mau kita umpetin aja”. Pengertian “umpetin” menurut Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa korban sekiranya tidak mau untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 19 Mei 2022 saat Terdakwa dan Saksi Rifaldi menjemput korban dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga putih yang disewa milik saksi Kasmari, sebelum sampai di rumah korban tepatnya disekitar Jalan Rivaria Sawangan Kota Depok saat itu Terdakwa kembali berkata pada saksi Rifaldi : ” “HAYU KITA UMPETIN YU “ yang ditujukan kepada korban ZAENAB dan Saksi AHMAD RIFALDI membalas perkataan Terdakwa tersebut : “ APAAN SIH ‘dan Terdakwa menjawab “ KITA

Halaman 49 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



CEKEK YU , KAMU BERANI GA “dan Saksi AHMAD RIFALDI menjawab “ AKU BERANI KALO KAMU MULAI DULUAN “. Saat itu Saksi AHMAD RIFALDI kembali bertanya “ EMANG BENER MAU KAYA BEGINI , EMANG NGGAK ADA CARA LAIN ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ WAKTU UDAH MEPET EMANG BISA NGUMPULIN UANG SEGITU BANYAK, KALO GA MAU DIGUGURIN AJA ANAK INI “ dan Saksi AHMAD RIFALDI kemudian menjawab “ YA UDAH LIAT AJA NTAR JADI APA NGGAK “

Menimbang, bahwa rentang waktu sejak terdakwa dan saksi Rifaldi berencana meminjam uang kepada korban yaitu pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan : “Kalau tidak mau kita umpetin aja” selanjutnya diulang kembali saat akan menjemput korban pada tanggal 19 Mei 2022 saat berada di jalan Rivaria Dalam Kota Depok, dalam kurun waktu tersebut merupakan waktu yang cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir untuk tidak melaksanakan niat dan perbuatannya lebih lanjut, namun Terdakwa justru selanjutnya mengirim pesan pada hand phone Saksi Rifaldi saat saksi Rifaldi turun dari mobil untuk buang air kecil yang berisi : “HAYU” kemudian Saksi AHMAD RIFALDI menulis “ YA UDAH KAMU DULUAN AKU NGGAK BERANI KALO MULAI DULUAN “ dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi duduk di bangku baris ketiga berpura-pura dandan yang ternyata merupakan perbuatan persiapan sebelum mencekik dan membekap mulut dan hidung korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dalam pertimbangan diatas Antara timbul niat dengan saat pelaksanaan terdapat cukup waktu untuk berpikir yaitu sejak tanggal 18 Mei 2022 malam berniat untuk meminjam uang pada korban dan pelaksanaan perbuatan pada tanggal 19 Mei 2022, ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya serta tergambar adanya pola kerja yang sistematis yaitu diawali dengan meminjam mobil, posisi saksi Tiara Octaviani yang semula didepan berpindah ke baris kedua dan kemudian berpindah lagi ke baris ketiga dengan alasan dandan yang ternyata merupakan persiapan sebelum mencekik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tergambar adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa berpikir untuk membatalkan niatnya namun niat tersebut tetap dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ;

a.d.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”



Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain mempunyai pengertian bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihubungkan dengan unsur-unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan dan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu korban Zaenab;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan hasil visum et repertum sesuai dengan Surat Nomor : R / 224 / Sk.B / V / 2022 / IKF, tanggal 27 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO Jakarta, atas hasil pemeriksaan korban ZAENAB sebagai berikut : Sebab mati korban adalah Akibat Kekerasan tumpul pada daerah bibir dan leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut menyatakan hal yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa mencekik dan membekap mulut dan hidung korban yaitu bahwa korban meninggal dunia karena mati lemas sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

a.d.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Ahmad Rifaldi, dan sebagaimana pertimbangan mengenai unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” dimana telah diuraikan bahwa sejak tanggal 18 Mei 2022 saat saksi Ahmad Rifaldi berada di rumah Terdakwa, saat itu telah dibicarakan mengenai rencana meminjam uang pada korban Zaenab untuk biaya menikah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifaldi, dan Terdakwa juga menyampaikan kata-kata: “Kita umpetin yu” yang kemudian atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Ahmad Rifaldi awalnya menganggap bercanda dan telah menanyakan kembali pada Terdakwa : “Apakah harus dengan cara seperti ini?” namun karena Terdakwa mendesak dan mengatakan : “lebih baik kandungannya digugurkan” akhirnya Saksi Ahmad Rifaldi mengatakan :” Kamu duluan aku ga berani kalau duluan”;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 di daerah sepi didekat Sawangan Golf Depok perbuatan menghilangkan nyawa korban Zaenab dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang membekap mulut dan hidung



korban serta mencekik leher korban, sedangkan Saksi Rifaldi berperan memegang kaki dan tangan korban sehingga tidak dapat bergerak melakukan perlawanan dan memudahkan perbuatan Terdakwa membekap mulut dan hidung korban serta mencekik leher korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya korban lemas karena kesulitan bernapas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Rifaldi juga berperan menyewa mobil dari Saksi Kasmari, serta membeli 4 (empat) buah plastic besar untuk membungkus tubuh jenazah korban dan juga bertindak selaku driver;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa juga turut serta melakukan hingga akhirnya perbuatan menghilangkan nyawa korban Zaenab terlaksana sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP, mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat meskipun setelah menghilangkan nyawa korban Zaenab kemudian Terdakwa dan saksi ahmad Rifaldi mengambil uang yang ada di kamar kos korban, namun demikian sebagaimana pertimbangan unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" terpenuhi adanya rencana Terdakwa pada awalnya untuk meminjam uang pada korban namun bila tidak diberi akan "diumpetin" yang artinya dibunuh dan sampai dengan pelaksanaan perbuatan terdapat waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya dengan bukti saksi Ahmad Rifaldi sempat mengingatkan dengan bertanya: "Apakah harus seperti itu caranya?" namun pada akhirnya perbuatan menghilangkan nyawa korban Zaenab tetap dilakukan sehingga dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah dapat dibuktikan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah merupakan perwujudan balas dendam bagi perbuatan Terdakwa melainkan lebih pada upaya preventif edukatif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa karenanya mengenai hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan sebagaimana amar putusan ini dengan mengingat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keadaan yang saat itu Terdakwa sedang dalam kondisi hamil dan memerlukan biaya untuk segera menikah serta keadaan terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan untuk memperbaiki perbuatan dan sikapnya selama menjalani pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam khususnya bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga kematian korban dapat terungkap;
- Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk memperoleh kesempatan memperbaiki dirinya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ZAENAB.
2. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. ZAENAB.
3. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. ZAENAB.
4. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
5. 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang berisi 3 (Tiga) buah buku tagihan pinjaman milik ZAENAB.

Halaman 53 dari 56, Putusan No. 528/Pid.B/2022/PN Cbi



6. 6 (Enam) buah anak kunci rumah.
7. Uang Tunai Rp. 7.990.000,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. 1 (Satu) buah anting yang terbuat dari perak.
9. 1 (Satu) buah Kabel Charger berwarna Biru.
10. 1 (Satu) helai jaket bahan Katun berwarna Hitam.
11. 1 (Satu) helai gaun tanpa lengan berbahan katun berwarna biru gelap.
12. 1 (Satu) helai celana panjang berbahan katun berwarna hitam.
13. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Putih.
14. 1 (Satu) helai Bra berwarna kuning
15. 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) Daihatsu Sigr Nopol : B-1285-ZKL, Atas Nama : KASMARI, Dengan alamat : Jl. Koprak Daman RT.001/002 Sawangan Baru Depok-Sawangan, Merk/Type : DAIHATSU/B401RS-GMOFJ 1.2 X M/T, Jenis Model : Minibus, Tahun : 2018 Warna Putih, No.Rangka : MHKS6GJ3JJ022934, No.Mesin : 3NRH361651, No.BPKB : 006096398.
16. 1 (Satu) buah anak Kunci Kontak asli Daihatsu

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai pembuktian pada perkara Ahmad Rifaldi alias Aldi Bin Marsan (alm), maka dinyatakan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Rifaldi alias Aldi Bin Marsan (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut keluarga korban dan menurut Terdakwa tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 340 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Tiara Octavia alias Ara Binti Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan *Pembunuhan berencana*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.



Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **Tiara Octavia alias Ara Binti Hartono** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas tahun)**;

2. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ZAENAB.
 2. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. ZAENAB.
 3. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA an. ZAENAB.
 4. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
 5. 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang berisi 3 (Tiga) buah buku tagihan pinjaman milik ZAENAB.
 6. 6 (Enam) buah anak kunci rumah.
 7. Uang Tunai Rp. 7.990.000,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 8. 1 (Satu) buah anting yang terbuat dari perak.
 9. 1 (Satu) buah Kabel Charger berwarna Biru.
 - 10.1 (Satu) helai jaket bahan Katun berwarna Hitam.
 - 11.1 (Satu) helai gaun tanpa lengan berbahan katun berwarna biru gelap.
 - 12.1 (Satu) helai celana panjang berbahan katun berwarna hitam.
 - 13.1 (Satu) helai celana dalam berwarna Putih.
 - 14.1 (Satu) helai Bra berwarna kuning
 - 15.1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) Daihatsu Siga Nopol : B-1285-ZKL, Atas Nama : KASMARI, Dengan alamat : Jl. Kopral Daman RT.001/002 Sawangan Baru Depok-Sawangan, Merk/Type : DAIHATSU/B401RS-GMOFJ 1.2 X M/T, Jenis Model : Minibus, Tahun : 2018 Warna Putih, No.Rangka : MHKS6GJ3JJJ022934, No.Mesin : 3NRH361651, No.BPKB : 006096398.
 - 16.1 (Satu) buah anak Kunci Kontak asli Daihatsu

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Rifaldi Alias Aldi Bin Marsan (Alm);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Jumat, tanggal 10 Februari 2023** oleh **Victor Suryadipta, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan **Amran S Herman, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rooy Saragih., SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **Anita Dian W, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH

Victor Suryadipta, SH.

Amran S Herman, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH.MH